



**PUTUSAN**  
**Nomor 68/Pid.B/2024/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Nur Haji Bin Kopli;**
2. Tempat lahir : Pemusiran;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.02 Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa M. Nur Haji Bin Kopli ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa M. Nur Haji Bin Kopli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 68/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.NUR HAJI Bin KOPLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M.NUR HAJI Bin KOPLI selama 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah besi Propeler Dumtruck Mercedes ;
  - 1 (satu) buah per mobil;DIKEMBALIKAN KEPADA PT. MBS SAROLANGUN
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Supra FIT Odong-odong tanpa kap dan TNKB.DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( Lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. NUR HAJI bin KOPLI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Sri



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,  
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tersebut sebagaimana diuraikan diatas sekitar jam 10.00 WIB terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke kebun karet orang tua terdakwa untuk mengurus kebun tersebut, tetapi karena tidak memiliki uang untuk membeli rokok terdakwa kemudian tidak jadi bekerja ke kebun karet tersebut, melainkan terdakwa lalu pergi menuju ke sebuah workshop lama milik PT. MBS yang berjarak tidak jauh dari kebun karet tersebut, setelah sampai di workshop tersebut kemudian terdakwa melihat ada besi propeller yang berada dibawah 1 (satu) unit mobil dump truck, yang mana besi propeller tersebut sudah terlepas dari kedudukannya pada mobil dump truck tersebut, selanjutnya terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) batang besi propeller tersebut dan juga mengambil 1 (satu) batang Per mobil tersebut, kemudian terdakwa lalu menaikkan barang-barang tersebut dan mengikatnya diatas sepeda motor yang dibawanya, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa lalu membawa 1 (satu) batang besi propeller dan 1 (satu) batang Per mobil tersebut meninggalkan tempat itu menuju keluar dari areal PT. MBS tersebut, namun setelah sampai di PIT III yang berjarak cukup jauh dari workshop tersebut terdakwa dikejar dan berhasil diamankan oleh anggota security PT. MBS tersebut, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek mandiangin untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. MBS Mandiangin mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIEP BADRUS ZAMAN Bin MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas security PT MBS Sarolangun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi sedang berjaga di Pos Security Tambang batu bara PT.MBS Desa Pemusiran Kec.Mandiangan;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari arah Wharshop lama dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor membawa barang yang dibungkus menggunakan plastic warna hitam;
- Bahwa karena mencurigai hal tersebut lalu Saksi dan ANWAR memberhentikan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa lalu didapati bahwa barang yang di bawa terdakwa tersebut adalah besi milik PT.MBS;
- Bahwa barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) buah besi Propeler Dumtruck Mercedes dan 1 (satu) buah per mobil;
- Bahwa barang milik PT. MBS tersebut berupa 1 (satu) buah besi Propeler Dumtruck Mercedes dan 1 (satu) buah per mobil yang mana besi tersebut sebelumnya berada di lokasi workshop PT.MBS yang terletak di Desa Pemusiran Kec.Mandiangan;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh terdakwa untuk mengembalikan besi tersebut ketempat semula;
- Bahwa namun dalam perjalanan terdakwa berputar arah mencari jalan lain untuk melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu di jalan keluar masuk PT.MBS sedangkan rekan saksi lainnya yaitu ANWAR, YANTO dan RINTO langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa kearah PIT III PT.MBS;
- Bahwa setibanya di PIT III lalu terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor PT.MBS untuk diintrogasi;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Mandiangan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT.MBS dirugikan berupa besi Propeler Dumtruck Mercedes dan per mobil yang total harganya kira-kira Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada pihak PT.MBS pada saat mengambil atau membawa lari besi Propeler dan per mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah besi Propeler Dumtruck Mercedes dan 1 (satu) buah per mobil adalah benar barang milik PT. MBS yang diambil oleh terdakwa tersebut, sedangkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Supra FIT Odong-odong tanpa kap dan TNKB adalah benar kendaraan yang dipakai oleh terdakwa saat itu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. DASRIYANTO Bin DASRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. MBS Sarolangun;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib Saksi sedang berada di Wharshop baru Areal Tambang batu bara PT.MBS Desa Pemusiran Kec.Mandiangan;

- Bahwa kegiatan Saksi tersebut yaitu control karyawan kerja karena posisi Saksi di tambang Batu bara PT.MBS tersebut sebagai HRD;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat terdakwa dengan menggunakan 1(satu) Unit sepeda motor melintasi Workshop baru;

- Bahwa karena merasa curiga dengan membawa barang yang dibungkus menggunakan plastic hitam tersebut lalu di stoplah oleh Security yang berada di Pos;

- Bahwa setelah itu terdakwa ditanyakan oleh Security dan selanjutnya terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah besi yang terdakwa ambil atau curi di Workshop lama PT.MBS;

- Bahwa setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Mandiangan untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT.MBS dirugikan berupa besi Propeler Dumtruck Mercedes dan per mobil yang total harganya kira-kira Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandiangan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada pihak PT.MBS pada saat mengambil atau membawa lari besi Propeler dan per mobil tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah besi Propeler Dumtruck Mercedes dan 1 (satu) buah per mobil adalah benar barang milik PT. MBS yang diambil oleh terdakwa tersebut, sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Supra FIT Odong-odong tanpa kap dan TNKB adalah benar kendaraan yang dipakai oleh terdakwa saat itu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Sri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi dari rumahnya yang berada di RT.02 Desa Pemusiran Kec.Mandiingin dengan menggunakan 1(Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra FIT tanpa nomor pergi ke kebun karet orang tua Terdakwa.yang mana tujuan Terdakwa ke kebun karet untuk memberi obat ke batang karet supaya banyak getah yang keluar apabila disadap;
- Bahwa namun pada saat berada dikebun Terdakwa berubah pikiran karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar kebun dan langsung menuju ke Workshop lama PT.MBS tersebut;
- Bahwa jarak Workshop lama PT. MBS tersebut dengan kebun karet berjarak kurang lebih 1 KM;
- Bahwa setibanya di Workshop Terdakwa melihat besi Propeler berada dibawah mobil Mercedes warna putih yang mana besi tersebut sudah terlepas dari kedudukannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil besi tersebut dan Terdakwa naikan keatas motor Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga mengambil per mobil yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya besi Propeler dan per mobil tersebut Terdakwa ikat diatas motor dan Terdakwa tutupi dengan menggunakan plastic warna hitam;
- Bahwa kemudian pada saat melintasi Pos jaga PT.MBS Terdakwa distop oleh Security dan setelah diperiksa lalu Security menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan besi tersebut ketempat semula;
- Bahwa selanjutnya lalu pergi namun Terdakwa memilih jalan lain untuk keluar dari Areal PT.MBS tersebut dan tidak jadi mengembalikan barang barang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat diperjalanan Terdakwa dikejar oleh pihak PT bersama dengan Security kemudian Terdakwa berhasil diamankan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Mandiangin;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada pihak PT.MBS pada saat mengambil atau membawa lari besi Propeler dan per mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah besi Propeler Dumtruck Mercedes dan 1 (satu) buah per mobil adalah benar barang milik PT. MBS yang diambil oleh terdakwa tersebut, sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Supra FIT Odong-odong tanpa kap dan TNKB adalah benar kendaraan yang dipakai oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi Propeler Dumtruck Mercedes;
2. 1 (satu) buah per mobil;
3. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Supra FIT Odong-odong tanpa kap dan TNKB;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 diatas sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke kebun karet orang tua terdakwa untuk mengurus kebun tersebut, tetapi karena tidak memiliki uang untuk membeli rokok terdakwa kemudian tidak jadi bekerja ke kebun karet tersebut, melainkan terdakwa lalu pergi menuju ke sebuah workshop lama milik PT. MBS yang berjarak tidak jauh dari kebun karet tersebut, setelah sampai di workshop tersebut kemudian terdakwa melihat ada besi propeller yang berada dibawah 1 (satu) unit mobil dump truck, yang mana besi propeller tersebut sudah terlepas dari kedudukannya pada mobil dump truck tersebut, selanjutnya terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) batang besi propeller tersebut dan juga mengambil 1 (satu) batang Per mobil tersebut, kemudian terdakwa lalu menaikkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Sri



barang-barang tersebut dan mengikatnya di atas sepeda motor yang dibawanya, selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa lalu membawa 1 (satu) batang besi propeller dan 1 (satu) batang Per mobil tersebut meninggalkan tempat itu menuju keluar dari areal PT. MBS tersebut, namun setelah sampai di PIT III yang berjarak cukup jauh dari workshop tersebut terdakwa dikejar dan berhasil diamankan oleh anggota security PT. MBS tersebut, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek mandiingin untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. MBS Mandiingin mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp6.000.000, (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa M. Nur Haji Bin Kopli dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa M. Nur Haji Bin Kopli sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa M. Nur Haji Bin Kopli mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa M. Nur Haji Bin Kopli telah dewasa dan tidak terdapat bukti





ketidakmampuan Terdakwa M. Nur Haji Bin Kopli untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa dalam doktrin yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Noyon-Langemeyer pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Simons dan Pompe mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya. Menurut Van Bemmelen arti *wegnehmen* dirumuskan dengan tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain, tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, Van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa frasa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut di atas ialah kepunyaan atau milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa frasa “atau” pada kalimat “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” memiliki pengertian yang bersifat alternatif artinya salah satu saja yang terpenuhi baik itu “seluruhnya” ataupun “sebagian” yang terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 diatas sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke kebun karet orang tua terdakwa untuk mengurus kebun tersebut, tetapi karena tidak memiliki uang untuk membeli rokok terdakwa kemudian tidak jadi bekerja ke kebun karet tersebut, melainkan terdakwa lalu pergi menuju ke sebuah workshop lama milik PT. MBS yang berjarak tidak jauh dari kebun karet tersebut, setelah sampai di workshop tersebut kemudian terdakwa melihat ada besi propeller yang berada dibawah 1 (satu) unit mobil dump truck, yang mana besi propeller tersebut sudah terlepas dari kedudukannya pada mobil dump truck tersebut, selanjutnya terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) batang besi propeller tersebut dan juga mengambil 1 (satu) batang Per mobil tersebut, kemudian terdakwa lalu menaikkan barang-barang tersebut dan mengikatnya di atas sepeda motor

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Sri



yang dibawanya, selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa lalu membawa 1 (satu) batang besi propeller dan 1 (satu) batang Per mobil tersebut meninggalkan tempat itu menuju keluar dari areal PT. MBS tersebut, namun setelah sampai di PIT III yang berjarak cukup jauh dari workshop tersebut terdakwa dikejar dan berhasil diamankan oleh anggota security PT. MBS tersebut, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek mandiangan untuk diperiksa lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. MBS Mandiangan mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp6.000.000, (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah besi Propeler Dumtruck Mercedes dan 1 (satu) buah per mobil tersebut dengan kehendak sendiri dan tanpa persetujuan yang menguasai barang atau pemilik barang tersebut, menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut dan menjadikannya dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang berupa 1 (satu) buah besi Propeler Dumtruck Mercedes dan 1 (satu) buah per mobil tersebut yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan atau milik PT. MBS SAROLANGUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam unsur ini dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat



bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

**b.** Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:

- Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
- Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;

**c.** Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa Van Hamel menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat Noyon-Langemeyer yang menyatakan pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian. Dipidannya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagai syarat khusus atau *speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidannya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan



dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu". Kata-kata "memiliki secara melawan hukum" itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut "*zich toeëigenen*", karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah "cara" untuk dapat memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 diatas sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke kebun karet orang tua terdakwa untuk mengurus kebun tersebut, tetapi karena tidak memiliki uang untuk membeli rokok terdakwa kemudian tidak jadi bekerja ke kebun karet tersebut, melainkan terdakwa lalu pergi menuju ke sebuah workshop lama milik PT. MBS yang berjarak tidak jauh dari kebun karet tersebut, setelah sampai di workshop tersebut kemudian terdakwa melihat ada besi propeller yang berada dibawah 1 (satu) unit mobil dump truck, yang mana besi propeller tersebut sudah terlepas dari kedudukannya pada mobil dump truck tersebut, selanjutnya terdakwa





kemudian mengambil 1 (satu) batang besi propeller tersebut dan juga mengambil 1 (satu) batang Per mobil tersebut, kemudian terdakwa lalu menaikkan barang-barang tersebut dan mengikatnya di atas sepeda motor yang dibawanya, selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa lalu membawa 1 (satu) batang besi propeller dan 1 (satu) batang Per mobil tersebut meninggalkan tempat itu menuju keluar dari areal PT. MBS tersebut, namun setelah sampai di PIT III yang berjarak cukup jauh dari workshop tersebut terdakwa dikejar dan berhasil diamankan oleh anggota security PT. MBS tersebut, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek mandiingin untuk diperiksa lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. MBS Mandiingin mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp6.000.000, (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa bermaksud memiliki atau bertindak sebagai orang yang punya atas barang berupa 1 (satu) buah besi Propeler Dumtruck Mercedes dan 1 (satu) buah per mobil tersebut dengan cara akan menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ketiga dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketiga maka unsur pertama yaitu unsur “barangsiapa” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Propeler Dumtruck Mercedes dan 1 (satu) buah per mobil yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut adalah kepunyaan atau milik PT. MBS SAROLANGUN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. MBS SAROLANGUN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Supra FIT Odong-odong tanpa kap dan TNKB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Linda Novelia anak dari Lesbin Sinaga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nur Haji Bin Kopli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi Propeler Dumtruck Mercedes;
  - 1 (satu) buah per mobil;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. MBS SAROLANGUN;

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Supra FIT Odong-odong tanpa kap dan TNKB;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Maretta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Sri